



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

K E P U T U S A N
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 18 TAHUN 2020

T E N T A N G
PENETAPAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : bahwa sesuai pasal 150 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan Keputusan DPRD kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020;

Memperhatikan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal 28 Desember 2020 tentang Penetapan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Kesatu : Menetapkan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang :
1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
2. Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
4. Raperda tentang Penyelenggaraan Hak - Hak Penyandang Disabilitas
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 28 Desember 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO


IMAM SHOLIKIN